

KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU

NOMOR : KPTS. 29/II/ 1971

TENTANG

LARANGAN SEMENTARA BAGI JUAL BELI ATAU
TRANSAKSI TANAH YANG TERLETAK
DI PULAU BATAM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU

- Membaca : Surat Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri tanggal 10 Desember 1970 nomor Ekuin/1219/70 yang ditujukan kepada, Direktur Jenderal Agraria - Departemen Dalam Negeri.
- Menimbang : a. bahwa Pulau Batam yang terletak di Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Presiden R.I. nomor 65 tahun 1970 telah direncanakan untuk Industrial estate yang prioritas perusahaannya diserahkan kepada P.N. Pertamina.
- b. bahwa untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya usaha-usaha spekulasi tanah oleh pihak-pihak tertentu, menganggap perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk penggunaan seluruh areal Pulau Batam tersebut;
- c. bahwa sambil menunggu realisasi Industrial Estate di Pulau Batam dan ketentuan-ketentuan yang akan diadakan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Agraria - Departemen Dalam Negeri, serta mengadakan larangan-larangan bagi siapapun untuk melakukan jual beli atau transaksi tanah di Pulau Batam tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960);
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 319 tahun 1969, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun;
4. Instruksi Presiden R.I. No. 5 tahun 1969;
5. Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1967;
7. Keputusan Presiden R.I. tanggal 17 Nopember 1969 No. 146/M/1969.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung dengan tanah dan usaha-usaha di Pulau Batam, untuk sementara dilarang mengadakan/melakukan jual beli atau transaksi tanah-tanah yang terletak di Pulau Batam tersebut :
- Kedua : 1. Pembaharuan-pembaharuan Hak Pakai dan Hak Sewa tanah untuk perusahaan dan bangunan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 42/DDN/1969 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 31/DDN/1970 sepanjang mengenai tanah yang terletak di Pulau Batam, untuk sementara ditanggihkan;
2. Hal-hal yang bertalian dengan kewajiban-kewajiban membayar uang wajib/uang sewa

kepada negara, tetap berlaku sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan haknya.

Ketiga : Menginstruksikan kepada :

1. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Riau di Pekanbaru.
2. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Pekanbaru.
3. Bupati Kepala Daerah Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
4. Kepala Agraria Kabupaten Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
5. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Tanjungpinang, dan
6. Kepala Kecamatan Batam di Belakang Padang, Notaria di Tanjungpinang dan para Penghulu di Pulau Batam,

untuk mengawasi pelaksanaan larangan yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini;

Keempat : Larangan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal surat keputusan ini, sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 21 Februari 1971
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU

ttd

ARIFIN ACHMAD